

**KAPABILITAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN
PENYAKIT MASYARAKAT DI KECAMATAN KUANTAN TENGAH KABUPATEN
KUANTAN SINGINGI TAHUN 2022-2023**

Oleh: Sukma Pertiwi

Dosen Pembimbing: Drs. Ishak, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

This study aims to examine the capability of the Civil Service Police Unit (Satpol PP) of Kuantan Singingi Regency in controlling social illnesses in Kuantan Tengah District during 2022–2023. According to Regional Regulation of Kuantan Singingi Regency Number 14 of 2010, which amends Regional Regulation Number 20 of 2002 on Social Illnesses, individuals involved in social illness activities should be subject to criminal sanctions or fines. However, in practice, Satpol PP only applied non-penal measures, such as verbal warnings, the signing of written statements, and the confiscation of evidence. This research is important to evaluate the effectiveness of enforcement actions and to analyze the need for strengthening the capability of Satpol PP in upholding regional regulations.

This research was conducted using a qualitative approach and descriptive analysis. The types of data used are primary and secondary data. Primary data were obtained through interviews with informants, while secondary data consisted of supporting information gathered from relevant documents. Data collection techniques included interviews and documentation.

The research findings indicate that controlling social illnesses in Kuantan Tengah District, Kuantan Singingi Regency, requires collaboration involving the Civil Service Police Unit (Satpol PP), Traditional Institutions, and the local community. The capability of Satpol PP of Kuantan Singingi Regency needs to be strengthened by understanding local wisdom and social norms. The success of law enforcement heavily depends on social support, inter-agency coordination, and strategies that are humanistic and based on local cultural values.

Keywords: *Capability, Social Illness, Local Wisdom*

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pemerintah memiliki peran penting dan krusial dalam menjalankan berbagai aktivitas dan kegiatan negara, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Keberadaan pemerintah bertujuan untuk menciptakan rasa aman dan kesejahteraan bagi warga negara. Menurut Rasyid, fungsi utama dari pembentukan pemerintahan adalah untuk memastikan adanya sistem ketertiban yang memungkinkan masyarakat

menjalani kehidupan sehari-hari dengan baik dan teratur. (Labolo, 2013)

Menurut Pasal 18 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dengan kewenangan tersebut, pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan kualitas tata kelola

pemerintahan, mempercepat proses pembangunan, dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal. (Rahyunir, 2018)

Perubahan sistem dari sentralisasi pada era Orde Baru ke desentralisasi pada era reformasi membawa dampak langsung terhadap manajemen pemerintahan daerah melalui penerapan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Dengan kewenangan penuh untuk mengelola sumber daya yang dimiliki, daerah otonom diharapkan dapat menjalankan fungsi pemerintahan (pengaturan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan) dengan lebih transparan dan akuntabel. Ini dimulai dengan penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan masyarakat setempat sebagai pemilik otoritas yang sebenarnya. (Hamid, 2015)

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu tanggung jawab pemerintah adalah urusan pemerintahan konkuren yang dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan daerah. Urusan ini meliputi urusan wajib yang mencakup pelayanan dasar dan non-pelayanan dasar. Salah satu urusan wajib terkait pelayanan dasar adalah ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, seperti yang tercantum dalam Pasal 12 Ayat (1) huruf e. Pasal 255 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bertujuan untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum (Trantibum), serta melaksanakan perlindungan masyarakat (Linmas).

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja menjelaskan bahwa Satpol PP memiliki tugas dan fungsi yang terdapat pada Pasal 5 dan Pasal 6 sebagai berikut.

Satpol PP mempunyai tugas:

- a. Menegakkan Perda dan Perkada
- b. Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman
- c. Menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Satpol PP dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat
- c. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait
- d. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada
- e. Pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perkembangan global dan perubahan dalam masyarakat saat ini tidak selalu membawa dampak positif, tetapi juga dapat menimbulkan dampak negatif, seperti munculnya masalah sosial yang dapat menimbulkan kesulitan dalam melakukan adaptasi dan penyesuaian. Akibatnya, muncul kebingungan, kecemasan, dan konflik, baik secara internal dalam diri seseorang maupun secara eksternal. Kondisi ini menyebabkan banyak orang melakukan perilaku yang menyimpang dari norma

umum dan bertindak demi kepentingan pribadi, bahkan merugikan orang lain. Fenomena ini disebut patologi sosial. Banyak jenis masalah sosial yang terjadi di masyarakat, salah satunya adalah penyakit masyarakat (pekat) yang sangat umum terjadi saat ini. Penyakit masyarakat (pekat) adalah masalah sosial yang mencakup tindakan dan perilaku yang melanggar norma, nilai, dan aturan yang telah disepakati dalam kehidupan masyarakat. (Ali, 2021)

Penyakit masyarakat ini apabila dibiarkan akan berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat, merusak nilai-nilai luhur yang ada di masyarakat sejak dahulu. Penyakit masyarakat ini pula dapat merusak moral para pemuda dan terutama dapat merusak moral para pemuda yang merupakan generasi penerus bangsa. Penyakit masyarakat sama seperti halnya penyakit-penyakit yang ada dalam tubuh manusia dapat menular dari individu yang satu kepada individu yang lain dengan media pergaulan. (Fadjriana, 2023)

Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Penyakit Masyarakat, Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa perbuatan dan tindakan perilaku yang disebut sebagai penyakit masyarakat meliputi:

- a. Prostitusi
- b. Zina
- c. Homosex
- d. Lesbian
- e. Sodom
- f. Penyimpangan seksual lainnya;
- g. Judi, dan
- h. Minuman keras

Penyakit masyarakat seringkali tampak dalam bentuk usaha yang menyamar sebagai bisnis legal tetapi sebenarnya terlibat dalam prostitusi, seperti panti pijat, warung remang-remang, dan tempat hiburan lainnya yang diduga menjadi lokasi praktik prostitusi dan perjudian. Oleh karena itu,

penertiban diperlukan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum dalam masyarakat. Kegiatan penertiban dilakukan sesuai dengan mekanisme hukum dan aturan yang berlaku. Penertiban adalah cara atau proses untuk menegakkan Perda dan Perkada melalui tindakan yang tertib.

Menurut Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kuantan Singingi, Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran, dan Penyelamatan merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Artinya, penertiban penyakit masyarakat juga menjadi tugas dan wewenang dari Satpol PP Kabupaten Kuantan Singingi.

Satpol PP dalam melaksanakan penertiban penyakit masyarakat merupakan salah satu bukti bahwa Satpol PP telah melaksanakan tugas dalam menegakkan Peraturan Daerah. Berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penegakan Peraturan Daerah oleh Satpol PP Kabupaten Kuantan Singingi, alur dalam penegakan Peraturan Daerah oleh Satpol PP Kabupaten Kuantan Singingi, yaitu:

- a. Menerima berkas pelanggaran Peraturan Daerah
- b. Mengeluarkan surat perintah
- c. Melakukan penyelidikan sesuai dengan kewenangan
- d. Melakukan penyidikan dan hasil penyidikan dituangkan dalam bentuk laporan kejadian
- e. Mendatangi dan memeriksa tersangka dan saksi di lokasi
- f. Melakukan pemanggilan kepada tersangka

g. Melakukan pemberkasan terhadap tersangka dan selanjutnya diserahkan kepada Kejaksaan.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Pamong Praja, Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya haruslah memiliki pemahaman yang baik tentang tugas dan fungsi, penerapan teknis SOP, keterampilan dalam komunikasi dan negosiasi dalam penegakan hukum, dan penerapan nilai-nilai dan norma dalam melaksanakan tugas fungsi. Keterkaitan antara dimensi dari kapabilitas dan tupoksi Satpol PP dalam menegakkan peraturan daerah menjadikan kapabilitas Satpol PP dalam penertiban penyakit diperlukan agar penertiban penyakit masyarakat dapat dilakukan dengan efektif dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Penyakit Masyarakat, Pasal 1 ayat (2) menjelaskan bahwa bagi oknum yang melakukan kegiatan penyakit masyarakat akan dikenai sanksi pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Pada tahun 2022 dan 2023, Satpol PP Kabupaten Kuantan Singingi telah melakukan operasi penertiban penyakit masyarakat, dengan sanksi berupa teguran lisan dan pengamanan barang berupa *sound system* dan minuman keras. Artinya, sanksi yang tertera pada Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Penyakit Masyarakat belum diterapkan sepenuhnya oleh Satpol PP Kabupaten Kuantan Singingi dalam hal penertiban

penyakit masyarakat di Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2022-2023.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah kapabilitas Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban penyakit masyarakat di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2022-2023?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi kapabilitas Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban penyakit masyarakat di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2022-2023?

C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan mengetahui Kapabilitas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuantan Singingi dalam penertiban penyakit masyarakat di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2022-2023 beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

D. TINJAUAN TEORI

Kapabilitas

Kapabilitas merupakan kemampuan sebuah organisasi untuk beradaptasi dan mengembangkan syarat-syarat penting dengan cepat guna menjaga keunggulan kompetitifnya. Kompleksitas kapabilitas menunjukkan adanya kebutuhan internal untuk menguasai tugas-tugas yang rumit. (Geovani, 2016) Kapabilitas organisasi dikatakan sebagai sebuah konsep karena berkaitan dengan perumusan tentang bagaimana sumber daya yang dimiliki sebuah organisasi dapat mencapai dan menghasilkan kinerja yang sudah ditetapkan. Kapabilitas dalam organisasi terdiri dari beragam elemen yang terstruktur dan dapat dapat terulang ketika organisasi melakukan beragam aktifitas. (Uci, 2022)

Menurut Kusumasari, kapabilitas adalah jenis khusus dari sumber daya yang tidak dapat ditukar dan merupakan bagian dari organisasi, dengan tujuan meningkatkan produktivitas sumber daya lainnya. Sumber daya dan faktor yang harus dimiliki pemerintah untuk menciptakan organisasi yang berkemampuan baik, yang harus dimiliki ialah kelembagaan, sumber daya manusia, kebijakan, keuangan, sumber daya teknis, dan kepemimpinan. (Kusumasari, 2014)

Menurut Leonard dan Barton, *Core capabilities* merupakan intisari dan dimensi dari kapabilitas organisasi. yang menjelaskan sebagai bidang pengetahuan yang membedakan dan juga memberikan keuntungan secara kompetitif. *Core capabilities* sebagaimana diungkapkan oleh Leonard dan Barton tersebut meliputi empat dimensi, yaitu *knowledge and skills*, *technical systems*, *managerial systems*, dan *values and norms*.

1. *Knowledge and skills* (Pengetahuan dan Keterampilan)

Pengetahuan adalah elemen mendasar dan sangat penting dalam sebuah organisasi. Aktivitas-aktivitas dalam organisasi dapat berjalan dengan baik ketika didukung oleh sumber daya yang ada, termasuk sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan yang luas dan kompeten dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Dalam konteks pemerintahan, kemampuan inti ini tidak hanya mencakup pemahaman mendalam tentang regulasi dan kebijakan publik, tetapi juga keterampilan dalam manajemen sumber daya manusia, pengelolaan anggaran, serta analisis dan evaluasi program. Pemerintah harus mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan kebijakan, serta mampu bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan termasuk

lembaga pemerintah lainnya, sektor swasta, dan masyarakat sipil.

Keunggulan dalam keterampilan teknis dan profesional memungkinkan pemerintah untuk merancang dan mengimplementasikan program yang efektif dan efisien. Mereka dapat mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, merumuskan kebijakan yang responsif, dan mengawasi pelaksanaan program dengan akurasi dan ketelitian yang tinggi. Basis pengetahuan yang kuat memungkinkan mereka untuk membuat keputusan yang didasarkan pada data dan bukti, sehingga meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan.

Pengetahuan sangat fundamental dan sesuatu yang vital dalam sebuah organisasi dimana kegiatan-kegiatan dalam organisasi dapat berjalan sebagaimana mestinya manakala didukung oleh sumber daya yang ada dalam organisasi tersebut, termasuk sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan luas serta mumpuni dalam menjalankan tugas-tugas pokok dan fungsinya di dalam organisasi tempat dia bekerja. Penggunaan kata *knowing* dan *knowledge* itu mempunyai persamaan makna dan arti dan begitu juga menegaskan pandangan bahwa pengetahuan merupakan hasil dari tindakan dan refleksi kolektif dan bukan semata-mata perolehan dari sesuatu dan objek-objek yang bagaimanapun juga terdiri dari dan berisi pengetahuan. Keahlian merupakan bekal dan/atau modal seseorang dalam sebuah organisasi baik sebagai pegawai ataupun manajer. Dengan keahlian, sebagai pegawai dapat melakukan sesuatu dengan terampil dan juga baik. (Suherlan, 2019)

2. *Technical Systems* (Sistem Teknis)

Sistem teknis ini saling berintegrasi untuk mendukung fungsi-fungsi

pemerintahan, meningkatkan efisiensi, dan menyediakan layanan yang lebih baik kepada masyarakat. Dengan kemajuan teknologi, sistem teknis dalam pemerintahan terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan yang semakin kompleks dan dinamis. Sistem teknis mencakup dua hal, yaitu informasi dan prosedur. Dengan adanya sistem informasi dan prosedur yang terstruktur dalam pemerintahan, efisiensi dan kualitas pelayanan publik dapat ditingkatkan, serta memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik berdasarkan data dan bukti.

3. *Managerial Systems (Sistem Manajemen)*

Sistem manajemen merupakan system kerja yang digunakan oleh pemerintah untuk mengelola, mengatur, dan mengawasi berbagai fungsi dan layanan publik. Sistem ini melibatkan berbagai proses, struktur, dan mekanisme untuk memastikan bahwa tujuan pemerintah tercapai dengan efisien dan efektif. Implementasi sistem manajemen yang efektif dalam pemerintahan memungkinkan pengelolaan sumber daya yang lebih baik, peningkatan kinerja, dan penyediaan layanan publik yang lebih berkualitas dan responsif.

4. *Values and Norms (Nilai dan Norma)*

Nilai-nilai dan norma merupakan bagian yang sangat penting dalam organisasi untuk menghadapi berbagai permasalahan baik yang berurusan dengan permasalahan di dalam organisasi maupun di luar organisasi. Nilai-nilai dan norma adalah prinsip-prinsip dasar dan standar perilaku yang menjadi panduan bagi pegawai negeri serta institusi pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Nilai-nilai dan norma ini menjadi landasan bagi tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan membantu memastikan

bahwa pemerintahan dijalankan secara efektif, efisien, dan etis. (Leonard, 1992)

Values dan *norms* merupakan salah satu dimensi dari kapabilitas organisasi yang dengan nilai-nilai dan norma-norma tersebut dimensi ini merupakan bagian yang sangat penting dalam organisasi untuk menghadapi berbagai permasalahan baik yang berurusan dengan permasalahan di dalam organisasi maupun di luar organisasi. *Norms* sebagai perilaku yang diharapkan dan/atau diinginkan; apabila dilanggar, maka individu atau kelompok tersebut akan dikecam secara informal. Secara umum, organisasi yang sangat inovatif mempunyai norma-norma yang memberi tekanan tidak formal di dalam perilaku, berpakaian, hubungan-hubungan bawahan dengan atasan; standar kerja yang tinggi dan harapan-harapan kinerja individu atau kelompok, fleksibilitas di dalam pembuatan keputusan, pemecahan masalah, dan pola-pola resolusi konflik, dan hubungan-hubungan informal yang kuat di dalam dan di luar organisasi. (Suherlan, 2019)

Local Wisdom (Kearifan Lokal)

Local Wisdom yang selanjutnya disebut kearifan lokal menurut Jim Ife dijelaskan bahwa kearifan lokal merupakan suatu bentuk pengetahuan asli dalam masyarakat yang berasal dari nilai luhur budaya masyarakat setempat untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat. Masyarakat harus mampu menetapkan kebutuhan mereka sendiri dan bagaimana memenuhinya. Masyarakat adalah pelaku paling inti dalam pengembangan masyarakat.

Menurut Jim Ife, kearifan lokal terbagi dalam tiga dimensi, yaitu:

1. Sumber Daya Lokal

Salah satu prinsip penting dari pengembangan masyarakat adalah prinsip keswadayaan, yang berarti bahwa

masyarakat pada hakikatnya bergantung pada sumber daya mereka sendiri. Masyarakat berkonsentrasi pada mengidentifikasi dan mengembangkan sumber daya yang tersedia dalam lingkup masyarakat itu sendiri dan berupaya memaksimalkan sumber daya lokal ini untuk kepentingan masyarakat.

2. Pengambilan Keputusan Lokal

Setiap masyarakat pada dasarnya memiliki pemerintahan lokal sendiri atau biasa disebut dengan suku. Suku merupakan kesatuan hukum yang memerintah warganya untuk bertindak sebagai masyarakat. Pemimpin suatu masyarakat harus mampu menjadi sosok yang dapat mengatur kehidupan seluruh anggotanya. Hal inilah yang membutuhkan adanya suatu aturan atau kesepakatan yang diambil oleh seorang pemimpin masyarakat untuk mengatur kehidupan bersama antar warganya sehingga tercipta keputusan yang sesuai dengan norma-norma, hukum, maupun adat istiadat masyarakat tersebut. Penting bagi masyarakat untuk berupaya memahami proses pengambilan keputusan masyarakat lokal, bagaimana biasanya berbagai hal dilakukan dalam lingkup tradisi ini.

3. Solidaritas Kelompok Lokal

Suatu masyarakat umumnya dipersatukan oleh ikatan yang membentuk solidaritas lokal. Solidaritas kelompok lokal merupakan suatu proses dialog, pertukaran, peningkatan kesadaran, pendidikan dan aksi yang sedang berjalan dan kompleks yang bertujuan untuk fokus membangun kelompok lokal. Solidaritas kelompok lokal adalah salah satu cara bagaimana suatu kelompok masyarakat agar memiliki keterikatan pada kelompoknya, dimana hal tersebut akan memberikan rasa saling peduli dan kerukunan pada masyarakat. (Syafrizal, 2019)

E. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan analisis deskriptif. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Data primer adalah hasil wawancara bersama informan, sedangkan data sekunder adalah data penunjang yang diperoleh dari dokumen terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan memiliki empat tahapan, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

F. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kapabilitas Satpol PP Kabupaten Kuantan Singingi

Kapabilitas pemerintah daerah merupakan faktor penting dalam pelaksanaan kebijakan publik, termasuk dalam menegakkan ketertiban umum dan menangani penyakit masyarakat. Dalam konteks ini, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kuantan Singingi memiliki mandat yang jelas berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018, untuk menegakkan Peraturan Daerah (Perda), menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Namun, untuk memahami sejauh mana mandat tersebut dilaksanakan secara efektif, diperlukan analisis mendalam terhadap dimensi kapabilitas organisasi, yang dalam penelitian ini dianalisis menggunakan teori *Core Capabilities and Core Rigidities* dari Leonard dan Barton. Teori ini mengemukakan empat elemen penting dalam mengukur kapabilitas institusi, yaitu: pengetahuan dan keterampilan (*knowledge and skills*), sistem teknis (*technical system*), sistem manajerial (*managerial system*), serta nilai dan norma (*values and norms*). Kemudian teori tersebut akan dielaborasi

oleh penulis berdasarkan temuan-temuan di lapangan.

Dimensi pengetahuan dan keterampilan, Satpol PP Kabupaten Kuantan Singingi menunjukkan adanya langkah-langkah penguatan kapasitas melalui pelatihan dasar, pelatihan keamanan lingkungan (kamling), serta latihan pengendalian massa (dalmas). Pelaksanaan pelatihan ini tidak hanya melibatkan internal Satpol PP, tetapi juga bekerja sama dengan lembaga lain seperti Polres dan BPBD. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran Satpol PP bahwa penanganan penyakit masyarakat harus dilakukan secara rutin dan memerlukan personel yang kompeten dan siap dalam aspek teknis, taktis, maupun mental.

Dimensi sistem teknis, diketahui bahwa Satpol PP belum memiliki format baku dalam menerima pengaduan dari masyarakat, dan laporan umumnya disampaikan secara lisan melalui perangkat desa atau langsung kepada petugas. Meskipun sistem informasi belum berjalan secara optimal, Satpol PP telah memiliki prosedur operasional standar (SOP) yang relatif jelas, mulai dari penerimaan laporan, penyidikan, pemeriksaan di lokasi, pembinaan melalui surat pernyataan, hingga proses lanjut melalui kejaksan apabila terjadi pelanggaran berulang.

Bagan 1. Prosedur Penegakan Perda dan Perkada Satpol PP Kab. Kuantan Singingi



Sumber: Dokumen SOP Satpol PP (2025)

Prosedur ini mencerminkan adanya struktur penegakan hukum yang legal-formal, meskipun implementasinya masih berfokus

pada pembinaan dan penyitaan, tanpa dilanjutkan ke tahap tindak pidana ringan (Tipiring) secara signifikan.

Dimensi sistem manajerial, Satpol PP Kabupaten Kuantan Singingi menunjukkan kemampuan dalam merencanakan dan menyusun agenda kegiatan penertiban penyakit masyarakat berdasarkan laporan dari masyarakat dan observasi langsung di lapangan. Identifikasi wilayah rawan, penentuan skala prioritas, serta penjadwalan operasi dilakukan secara internal dengan mempertimbangkan aspek urgensi, lokasi kejadian, dan frekuensi aduan yang diterima. Pendekatan ini mencerminkan adanya sistem manajemen berbasis data dan kebutuhan faktual di wilayah kerja mereka.

Data penertiban pekat selama dua tahun yaitu 2022 dan 2023 menunjukkan bahwa kegiatan Satpol PP dilakukan secara berkala dan terencana, meskipun tindakan yang diambil cenderung masih bersifat administratif dan persuasif. Berikut disajikan data penertiban yang dilakukan di Kecamatan Kuantan Tengah pada tahun 2022 dan 2023.

Tabel 1. Data Penertiban Penyakit Masyarakat di Kecamatan Kuantan Tengah Tahun 2022–2023

Tahun	Tanggal Penertiban	Jumlah Titik Lokasi	Keterangan
2022	27 Februari 2022	14 titik lokasi	Pembinaan berupa teguran lisan dan pengamanan barang
	25 Maret 2022		
	21 Desember 2022		
2023	15 September 2023	14 titik lokasi	Pembinaan berupa teguran lisan dan pengamanan barang
	15 Desember 2023		

Sumber: Data Olahan Peneliti (2025)

Data ini menunjukkan adanya konsistensi dalam pelaksanaan operasi penertiban, dengan pola tindakan yang relatif sama, yaitu teguran lisan, pembinaan melalui surat pernyataan, serta penyitaan barang di lokasi. Namun, tidak terdapat pelimpahan kasus ke ranah peradilan, yang mencerminkan keterbatasan dalam penciptaan efek jera hukum. Hal ini menjadi tantangan dalam membangun sistem manajemen yang tidak hanya bersifat

reaktif, tetapi juga dapat memberikan tekanan hukum yang proporsional terhadap pelanggar berulang.

Meskipun Satpol PP telah mengoptimalkan pendekatan administratif dan koordinatif dengan instansi formal, keterlibatan aktor sosial strategis seperti lembaga adat masih sangat terbatas. Dalam konteks masyarakat Kuantan Singingi yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai adat, hal ini menjadi kekurangan signifikan. Pemangku adat sejatinya memiliki kapasitas sosial-kultural yang kuat dalam melakukan deteksi dini terhadap gangguan sosial serta berperan sebagai mediator informal yang efektif. Ketidakterlibatan mereka secara struktural dalam perencanaan maupun pelaksanaan penertiban pekat mengindikasikan bahwa sistem manajerial yang dibangun oleh Satpol PP belum sepenuhnya inklusif terhadap struktur sosial lokal.

Dimensi nilai dan norma, pendekatan yang digunakan Satpol PP lebih menekankan prinsip humanis dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Strategi penertiban dijalankan secara berjenjang melalui pola prehentif, preventif, dan represif. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip-prinsip budaya lokal yang menjunjung tinggi musyawarah dan penghormatan terhadap martabat individu. Namun, sejauh ini pendekatan adat belum secara resmi dilembagakan dalam proses penertiban. Koordinasi dengan lembaga adat masih menjadi wacana, meskipun telah diakui urgensinya oleh kedua pihak.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kapabilitas Satpol PP Kabupaten Kuantan Singingi

Kapabilitas Satpol PP Kabupaten Kuantan Singingi dalam penertiban penyakit masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor.

a. Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor

14 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Penyakit Masyarakat

Keberhasilan Satpol PP dalam menegakkan ketertiban umum tidak hanya ditentukan oleh kapasitas internal organisasi, tetapi juga bergantung pada seberapa efektif peraturan daerah dijalankan sebagai dasar hukum. Dalam konteks Kabupaten Kuantan Singingi, Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2002 tentang Penyakit Masyarakat telah menjadi instrumen hukum utama dalam menangani berbagai bentuk pelanggaran sosial seperti peredaran minuman keras, praktik prostitusi terselubung, perjudian, serta aktivitas yang mengganggu ketertiban umum dan moral masyarakat. Perda ini mengatur secara rinci larangan terhadap pemanfaatan fasilitas publik seperti hotel, panti pijat, dan kafe untuk aktivitas yang memungkinkan terjadinya penyakit masyarakat. Pasal 7 ayat (2) menyebutkan larangan bagi pemilik tempat usaha untuk menyediakan atau memfasilitasi tindakan yang memicu timbulnya penyakit masyarakat. Selain itu, Pasal 1 ayat (3) dalam Perda hasil perubahan tersebut menetapkan sanksi pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda maksimal sebesar lima puluh juta rupiah bagi pelanggar ketentuan tersebut.

Namun dalam praktik di lapangan, ditemukan adanya kesenjangan antara regulasi dan implementasinya. Berdasarkan data penertiban tahun 2022–2023, Satpol PP Kabupaten Kuantan Singingi belum melaksanakan penegakan hukum sesuai dengan sanksi pidana yang tercantum dalam Perda. Sebaliknya, pendekatan penyelesaian yang digunakan adalah pembinaan melalui penandatanganan Surat Pernyataan oleh pelaku usaha. Penandatanganan dokumen Surat Pernyataan menunjukkan pola penyelesaian administratif yang dilakukan

secara berulang, tanpa adanya proses hukum lanjutan.

Pendekatan yang bersifat humanis ini memang memiliki nilai positif dalam konteks penegakan hukum yang berorientasi pada edukasi dan kemanusiaan. Namun, ketidaktegasan dalam implementasi sanksi formal justru berisiko melemahkan otoritas hukum itu sendiri. Ketiadaan efek jera yang memadai dapat mendorong pelaku untuk mengulangi pelanggaran, sekaligus menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap ketegasan aparat dalam menjaga ketertiban. Dalam perspektif kapabilitas kelembagaan, hal ini menunjukkan bahwa Satpol PP masih menghadapi hambatan dalam mentransformasikan legitimasi hukum menjadi tindakan konkret yang konsisten.

Kondisi ini tidak hanya mencerminkan keterbatasan dalam hal keberanian struktural untuk menindak tegas, tetapi juga menunjukkan belum optimalnya sistem pengawasan dan tindak lanjut atas pelanggaran yang telah terjadi. Penggunaan Surat Pernyataan sebagai satu-satunya bentuk penyelesaian cenderung menjadi prosedur administratif yang bersifat simbolik apabila tidak disertai dengan mekanisme pemantauan atau penindakan lanjutan bagi pelanggar yang berulang.

Penerapan Perda yang belum dijalankan secara utuh menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kapabilitas Satpol PP dalam menertibkan penyakit masyarakat. Perlu ada penegasan ulang terhadap komitmen penegakan hukum secara menyeluruh dan konsisten, termasuk kesiapan Satpol PP untuk memproses pelanggaran melalui mekanisme Tipiring sesuai dengan peraturan yang berlaku. Langkah ini penting agar instrumen hukum daerah tidak hanya menjadi dokumen normatif, melainkan menjadi bagian dari sistem ketertiban sosial yang benar-benar fungsional di tengah masyarakat.

b. Local Wisdom (Kearifan Lokal)

Satpol PP Kabupaten Kuantan Singingi dalam menjalankan tugas penertiban penyakit masyarakat tidak hanya menerapkan hukum secara tegas, tetapi juga berupaya memahami budaya dan nilai-nilai adat yang hidup di tengah masyarakat. Hal ini penting karena masyarakat di Kabupaten Kuantan Singingi masih sangat menghargai norma-norma adat dan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Satpol PP berusaha menyeimbangkan antara penegakan hukum dan pendekatan yang sesuai dengan budaya lokal agar tindakan mereka tidak menimbulkan konflik sosial.

Lembaga adat merupakan bagian penting dari sumber daya lokal yang bisa membantu Satpol PP dalam menyelesaikan kasus-kasus pekat. Melalui cara-cara seperti musyawarah dan pendekatan kekeluargaan, lembaga adat bisa menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat. Selain itu, masyarakat sendiri juga memiliki pengetahuan tentang apa yang dianggap sebagai perilaku menyimpang dan bisa diajak bekerja sama untuk menjaga ketertiban.

Namun, berdasarkan wawancara dengan warga Desa Jake, masalah pekat belum sepenuhnya terselesaikan meskipun razia sudah dilakukan. Salah satu warga, menyebut bahwa tempat-tempat yang dirazia sering kali buka kembali beberapa bulan kemudian dan pelaku membuka kembali usahanya karena terdesak kebutuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan penertiban yang hanya berupa razia dan pembinaan belum cukup jika tidak disertai solusi jangka panjang, seperti bantuan usaha atau pelatihan kerja.

Salah satu contoh nyata terjadi pada seorang pemilik warung remang-remang di Desa Jake yang telah dua kali dirazia dan menandatangani surat pernyataan, namun tetap membuka kembali usahanya. Bahkan, pemilik usaha tersebut mendapat dukungan

dari sebagian warga yang menjadi pelanggan warung tersebut. Hal ini membuat penegakan hukum oleh Satpol PP menjadi sulit, karena ada masyarakat yang membela pelanggar. Meskipun demikian, pemerintah desa dan pemangku adat akhirnya mengambil tindakan tegas dengan meminta pemberhentian pelaku usaha tersebut dari jabatannya sebagai anggota BPD. Keputusan ini didukung oleh SK Pemberhentian yang menunjukkan bahwa pemangku adat dan pemerintah desa bisa mengambil langkah serius ketika tindakan pelanggaran dianggap melewati batas.

Dari kasus ini, terlihat bahwa keberhasilan Satpol PP dalam menertibkan pekat sangat bergantung pada dukungan dari masyarakat, pemerintah desa, dan lembaga adat. Ketika semua pihak bekerja sama dan memiliki tujuan yang sama, penertiban bisa berjalan lebih baik. Namun sebaliknya, jika ada bagian masyarakat yang mendukung pelanggar, maka upaya penertiban bisa menjadi lemah. Solidaritas atau kekompakan kelompok lokal bisa membantu memperkuat penegakan hukum, tapi juga bisa menjadi hambatan jika diarahkan untuk membela pelanggar.

Oleh karena itu, Satpol PP perlu menjalin kerja sama yang lebih erat dengan tokoh-tokoh masyarakat, pemangku adat, dan aparat desa. Penertiban tidak bisa hanya dilakukan dengan razia, tetapi juga perlu melibatkan solusi yang manusiawi, seperti pemberian alternatif pekerjaan atau bantuan usaha bagi pelaku pekat. Dengan pendekatan yang lebih menyeluruh dan melibatkan semua pihak, kapabilitas Satpol PP dalam menertibkan penyakit masyarakat dapat menjadi lebih kuat dan lebih diterima oleh masyarakat.

G. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kapabilitas Satpol PP Kabupaten Kuantan

Singingi dalam penertiban penyakit masyarakat di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2022-2023, dapat disimpulkan bahwa upaya penertiban penyakit masyarakat di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi belum berjalan secara maksimal. Meskipun Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Penyakit Masyarakat sudah mengatur sanksi bagi pelaku penyakit masyarakat, namun pelaksanaan Perda oleh Satpol PP Kabupaten Kuantan Singingi tidak berjalan dengan mudah di tengah masyarakat. Hal ini disebabkan oleh pengaruh kuat nilai-nilai kearifan lokal (*local wisdom*) yang berperan dalam proses penerapan Perda tersebut.

Keberhasilan penertiban penyakit masyarakat dipengaruhi oleh sejauh mana masyarakat memberikan dukungan terhadap tindakan yang diambil oleh Satpol PP Kabupaten Kuantan Singingi. Tanpa dukungan sosial yang kuat, penertiban akan mengalami kesulitan, bahkan bisa menemui hambatan. Oleh karena itu, sangat penting untuk menciptakan koordinasi yang lebih baik antara Satpol PP Kabupaten Kuantan Singingi, pemerintah desa, dan Lembaga Adat serta masyarakat lokal dalam merumuskan strategi penertiban yang tidak hanya efektif, tetapi juga sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat. Penegakan Peraturan Daerah (Perda) harus bisa memahami berbagai pandangan yang ada di masyarakat dan memberikan kesempatan untuk berdialog agar masalah bisa diselesaikan bersama-sama.. Dengan cara ini, penertiban pekat dapat dilakukan dengan pendekatan yang lebih humanis, berbasis nilai-nilai lokal, serta dapat menciptakan ketertiban dan harmoni sosial yang berkelanjutan di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kapabilitas Satpol PP Kabupaten Kuantan Singingi dalam penertiban penyakit masyarakat di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2022-2023, terdapat beberapa saran, yaitu Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi disarankan untuk mengadakan sosialisasi secara rutin dan menyeluruh terkait Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2002 tentang Penyakit Masyarakat agar masyarakat memahami isi, tujuan, dan sanksi dari peraturan tersebut serta dapat berperan aktif dalam upaya pencegahannya.

Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2002 tentang Penyakit Masyarakat, penegakan hukum tidak hanya dapat dilakukan oleh Satpol PP saja. Diperlukan juga keterlibatan aktor lain seperti Lembaga Adat dan masyarakat lokal untuk mendukung keberhasilan penertiban. Satpol PP Kabupaten Kuantan Singingi juga perlu mengutamakan pendekatan yang lebih humanis dalam setiap penertiban dengan memberikan kesempatan untuk pembinaan. Surat Pernyataan yang digunakan dalam penegakan hukum perlu dilengkapi dengan program pembinaan berkelanjutan, agar pelanggar dapat memperbaiki perilaku mereka dan tidak mengulang kesalahan yang sama. Selain itu, masyarakat perlu lebih aktif terlibat dalam proses penertiban penyakit masyarakat, baik melalui peningkatan kesadaran hukum, partisipasi dalam pengawasan, maupun memberikan informasi yang dapat membantu Satpol PP Kabupaten Kuantan Singingi dalam mengidentifikasi dan menangani tempat-tempat yang menjadi pusat penyakit masyarakat. Hal ini akan memperkuat rasa tanggung jawab bersama dalam menjaga ketertiban di lingkungan sekitar.

Demi meningkatkan keberhasilan dalam penertiban penyakit masyarakat, disarankan kepada Bupati Kuantan Singingi untuk melakukan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Penyakit Masyarakat. Evaluasi ini penting dilakukan agar isi Perda dapat disesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat saat ini. Dengan begitu, peraturan yang diterapkan akan lebih relevan, diterima oleh masyarakat, dan dapat dilaksanakan secara optimal tanpa menimbulkan penolakan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan E-Book

- Hasibuan, Ali Amran. Buku Ajar Patologi Sosial. Kencana Bekerja Sama Dengan IAIN Padangsidimpuan Press, 2021.
- Hendrawati, Hamid. “Manajemen Pemerintahan Daerah.” Penerbit Pustaka Radja, April 2014 Surabaya 3 (2015): 103–11.
- Hikmawati, F. Metodologi Penelitian. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017.
- Kusumasari B. Manajemen Bencana Dan Kapabilitas Pemerintah Lokal. Gava Media, 2014.
- Muhadam Labolo. “Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian, Teori, Konsep, Dan Pengembangannya.” Ilmu Pemerintahan, 2013, 248.
- Rashid, Fathor. Buku Metode Penelitian Fathor Rasyid. Kediri: IAIN Kediri Press, 2022.
- Siti Fadjryana Fitroh, Asfirotul Qoyimah, Dewi Ulfah Arini, Ahmad Zain Sarnoto, Anwar Fuadi, Jesyia Meyrinda, Melisa Kurnia Asfitri, Tsurayya Syarif Zain, RB Singgih Santosa, and Nurul Fadhillah. Patologi Sosial, 2023. <https://basyamediautama.com/patologi-sosial/>.

Sugiyono. Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D, 2020.

Jurnal

Leonard-Barton, Dorothy. "Core Capabilities and Core Rigidities: A Paradox in Managing New Product Development." *Strategic Management Journal* 13, no. 1 S (1992): 111–25. <https://doi.org/10.1002/smj.4250131009>.

Manurung, NRU. "Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Penyakit Masyarakat Di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau," 2024.

Meiwanda, Geovani. "Kapabilitas Pemerintah Daerah Provinsi Riau: Hambatan Dan Tantangan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 19, no. 3 (2016): 251. <https://doi.org/10.22146/jsp.15686>.

Rauf, Rahyunir. "Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah," no. 1 (2018): 434.

Reno Affrian, Jumaidi, and Alfisyah. "Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Studi Warung Remang-Remang Di Desa Sungai Buluh)." *Jurnal Niara* 16, no. 3 (2024): 520–24. <https://doi.org/10.31849/niara.v16i3.18423>.

Suhendi, Dedy. "Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum (Studi Terhadap Penerapan Standar Operasional Prosedur Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat)." *Jurnal Tatapamong*, 2019, 35–47. <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v1i1.1145>.

Suherlan, Suherlan, Asep Sumaryana, Rita

Myrna, and Josy Adiwisastra. "Kapabilitas Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Bagi Peningkatan Produksi Komoditas Padi Di Kabupaten Subang Tahun 2016-2018." *Jurnal Governansi* 5, no. 2 (2019): 139–48. <https://doi.org/10.30997/jgs.v5i2.2174>.

Sutiyo dan Eviany. *Perlindungan Masyarakat*. Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952., 1967.

Syafrizal, Syafrizal, and Ahmad Calam. "Local Wisdom: Eksistensi Dan Degradasi Tinjauan Antropologi Sosial (Ekplorasi Kearifan Lokal Etnik Ocu Di Kampar Riau)." *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 5, no. 2 (2019): 178–85. <https://doi.org/10.30596/edutech.v5i2.3424>.

Wulandari, Uci, Seno Andri, and Hasim As'ari. "Kapabilitas Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru Dalam Memberikan Pelayanan Publik Di Masa Pandemi COVID-19." *Fokus: Publikasi Ilmiah Untuk Mahasiswa, Staf Pengajar Dan Alumni Universitas Kapuas Sintang 20* (2022). <https://doi.org/https://doi.org/10.51826/fokus.v20i1.593>.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (2014). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kode Etik Pamong Praja, 2023.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan

Polisi Pamong Praja, 2018.
Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Penyakit Masyarakat (2002).
Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Penyakit Masyarakat (2010).

Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Kuantan Singingi, 2022.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/222084/perbup-kab-kuantan-singingi-no-12-tahun-2022>